



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo Gg. Asam 3 Rt.19
Rw.010 Desa Kalinilam Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 01 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. : 94/Ketap/06/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Gunwan alias Gunawan Bin Sapuan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) helai baju warna Hijau les Putih, 1 (satu) helai celana kulot warna Biru Dongker, 1 (satu) helai celana dalam warna Pink, 1 (satu) helai bra warna Merah, 1 (satu) helai miniset warna Hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK:94/KETAP/06/2021 dengan dakwaan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmat Gunawan alias Gunawan Bin Sapuan bersama-sama dengan anak Hariyanto alias Rian Bin Misnadi, anak Angga Saputra alias Angga Bin Syahroni, serta anak Muhammad Arifin Bin Abdurahamn (dalam berkas terpisah)Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah



terdakwa jl. Mayjen Sutoyo Gg. Asam Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa, anak Hariyanto alias Rian Bin Misnadi, anak Angga Saputra alias Angga Bin Syahroni, serta anak Muhammad Arifin Bin Abdurrahman sedang berada di ruangan tengah rumah terdakwa, kemudian mereka mendengar suara ribut di dalam kamar lalu anak Muhammad Arifin mengintip melalui lubang kunci dan melihat saksi Muhammad Riza sedang menyetubuhi saksi Selly Olivia lalu ia memberitahukan kejadian tersebut kepada anak Angga, anak Rian serta terdakwa. Tak lama kemudian saksi Muhammad Riza keluar kamar, selanjutnya anak Rian, anak Angga, anak Muhammad Arifin serta terdakwa masuk ke dalam kamar untuk ikut menyetubuhi saksi Selly Olivia.

Setelah berada di dalam kamar kemudian mereka melihat saksi Selly Olivia sedang duduk sambil menutupi tubuhnya dengan selimut dan saat itu saksi Selly Olivia hanya menggunakan bra dan miniset tanpa menggunakan celana. Kemudian mereka mendekati saksi Selly Olivia lalu anak Angga langsung memegang kaki kiri saksi Selly Olivia dan membuka celananya namun kemaluannya tidak tegang. Kemudian terdakwa dengan posisi memegang kaki kanan dan mengisap payudara yang sebelah kanan, dan anak Muhammad Arifin memegang payudara saksi Selly Olivia, lalu anak Rian menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai ke lutut lalu menindih tubuh saksi Selly Olivia dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Selly Olivia dan melakukan gerakan turun naik dan mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi Selly Olivia. Setelah anak Rian selesai menyetubuhi saksi Selly Olivia, kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh saksi Selly Olivia yang masih terbaring dengan tidak berdaya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Selly Olivia kemudian melakukan gerakan turun naik berkali kali hingga mengeluarkan sperma.

Setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi Selly Olivia lalu mereka berempat ke luar kamar lalu menunggu di luar sedangkan saksi Selly Olivia mengenakan pakaiannya lalu ke luar kamar dan langsung menuju motor yang



diparkir di luar rumah dan pulang. Selanjutnya saksi Selly Olivia yang tidak terima dirinya telah disetubuhi beramai-ramai oleh terdakwa dan temannya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Berdasarkan visum et repertum Nomor :357/59/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Villiandy, Sp. OG dari RSUD Dokter Agoesdjani dengan kesimpulan tampak Hymen robek diduga akibat penetrasi benda tumpul dan kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **5 (lima) orang Saksi**, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SELLY OLIVIA als SELI binti MULYADI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Asam RT.19 RW.10, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Riza;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Muhammad Riza memberi pesan kepada Saksi melalui aplikasi Whatsapp kemudian mengajak jalan-jalan dan kemudian Saksi Muhammad Riza membagikan lokasi Saksi Muhammad Riza, kemudian Saksi menggunakan motor Saksi pergi sendiri ke Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Asam sesuai lokasi yang dikirimkan oleh Saksi Muhammad Riza dan kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Riza membonceng teman Saksi Muhammad Riza yang Saksi tidak kenal namanya kemudian Saksi diminta Saksi Muhammad Riza mengikuti ke sebuah rumah di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Asam dan kemudian Saksi masuk dan ada 6 (enam) teman Saksi Muhammad Riza, lalu Saksi duduk di motor dan diajak ngobrol oleh Saksi Muhammad Riza, kemudian teman-teman Saksi Muhammad Riza pergi menggunakan sepeda motor dan tinggal 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal yang kemudian teman Saksi Muhammad Riza tersebut masuk ke rumah dan setelah itu Saksi Muhammad Riza mengajak Saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian diajak masuk ke kamar, Saksi menolaknya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa oleh Saksi Muhammad Riza masuk ke kamar dengan menarik tangan Saksi;

- Bahwa kemudian kamar tersebut dikunci, kemudian Saksi Muhammad Riza memaksa membuka baju Saksi namun karena susah Saksi disuruh membuka baju Saksi sendiri, kemudian Saksi Muhammad Riza membuka bajunya dan telanjang, kemudian Saksi Muhammad Riza membuka celana dan celana dalam Saksi, dan kemudian Saksi Muhammad Riza menindih Saksi;
- Bahwa Saksi menolak dan kemudian menampar Saksi Muhammad Riza dan mendorong Saksi Muhammad Riza, namun karena Saksi kalah kuat kemudian Saksi Muhammad Riza memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali sampai Saksi Muhammad Riza mengeluarkan air maninya di atas kasur, setelah itu Saksi Muhammad Riza berpakaian dan keluar;
- Bahwa kemudian Saksi menutup badan Saksi dengan sarung sambil memakai celana dalam Saksi dan setelah itu masuk 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Rahmat Gunawan, Saksi Harianto, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa keempat orang tersebut kemudian menarik Saksi ke atas kasur, selanjutnya mereka meregang tangan dan kaki Saksi, kemudian 2 (dua) orang dari mereka memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dan setelah orang kedua yang menyetubuhi Saksi selesai, mereka kemudian keluar bersama-sama dan saat kejadian tersebut Saksi menangis dan takut;
- Bahwa saat disetubuhi oleh 2 (dua) orang teman Saksi Muhammad Riza yang masuk berempat tersebut Saksi tidak dapat melawan karena tangan dan kaki Saksi diregang dan mereka menggilir Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berpakaian dan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Saksi, selain itu Saksi belum menikah.
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Sdr. Surya yang merupakan mantan pacar Saksi, kemudian Sdr. Surya menceritakan hal tersebut kepada bibi Saksi yaitu Sdri. Mulyana dan kemudian Saksi memutuskan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

SAKSI 2. **HARIANTO Als RIAN bin MISNIADI**

- Bahwa Saksi telah memperkosa Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Arifin awalnya mengajak Saksi main ke rumah Terdakwa, kemudian sudah ada Saksi Angga dan Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada cewek sedang berada di kamar bersama Saksi Muhammad Riza;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Riza keluar dan langsung menuju kamar mandi, kemudian Saksi bersama Saksi Angga Saputra, Saksi Muhammad Arifin, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Muhammad Riza;
- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar tersebut, Saksi Selly Olivia sedang menggunakan selimut dan telanjang, kemudian Saksi Angga naik ke kasur dan disusul oleh Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin menghampiri Saksi Selly Olivia;
- Bahwa kemudian Saksi Angga Saputra mendekati Saksi Selly Olivia dan hendak menyetubuhinya, Saksi bertugas memegang kaki kiri Saksi Selly Olivia, Terdakwa memegang kaki kanan Saksi Selly Olivia dan Saksi Muhammad Arifin memegang payudara Saksi Selly Olivia, namun saat Saksi Angga Saputra hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Selly Olivia, Alat Kelamin Saksi Angga Saputra tidak tegang sehingga Saksi Angga Saputra gagal memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Selly Olivia;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menyetubuhi Saksi Selly Olivia dan memasukkan alat kelamin Saksi ke alat kelamin Saksi Selly Olivia, dan setelah masuk, Saksi melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit kemudian Saksi mengeluarkan sperma Saksi di atas kasur;
- Bahwa saat Saksi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Selly Olivia, Terdakwa bertugas untuk memegang kaki kiri Saksi Selly Olivia, sedangkan Saksi Muhammad Arifin bertugas untuk memegang dan menghisap payudara Saksi Selly Olivia dan selesai menyetubuhi Saksi Selly Olivia, Saksi keluar dan mandi.

SAKSI 3. **ANGGA SAPUTRA Als ANGGA bin SYAHRONI**

- Bahwa Saksi ikut membantu teman Saksi untuk memperkosa Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Selly Olivia adalah Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Muhammad Riza, sedangkan Saksi Muhammad Arifin memegang dan menghisapi payudara Saksi Selly Olivia;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza, Saksi Selly Olivia kemudian Saksi memegang kaki kanan Saksi Selly Olivia, Saksi Harianto memegang tangan Saksi Selly Olivia, Saksi Muhammad Arifin memegang payudara Saksi Selly Olivia, kemudian Terdakwa menindih Saksi Selly Olivia dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Selly Olivia dan saat persetubuhan tersebut berlangsung, Saksi keluar dari kamar dan sebelumnya Saksi hendak menyetubuhi Saksi Selly Olivia namun gagal karena alat kelamin Saksi tidak bisa tegang.

SAKSI 4. MUHAMMAD ARIFIN bin ABDURAHMAN

- Bahwa Saksi ikut membantu teman Saksi untuk memperkosa Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa Saksi Muhammad Riza dan Saksi Selly Olivia sedang melakukan hubungan badan melalui lobang kunci pintu dan setelah Saksi Muhammad Riza selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi Selly Olivia, kemudian Saksi masuk bersama dengan Terdakwa, Saksi Harianto dan Saksi Angga Saputra;
- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Selly Olivia adalah Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Muhammad Riza, sedangkan Saksi bertugas untuk memegang dan menghisapi payudara Saksi Selly Olivia saat Saksi disetubuhi oleh Saksi Harianto dan Terdakwa dan sebelumnya Saksi Angga Saputra juga hendak menyetubuhi Saksi Selly Olivia namun gagal karena alat kelamin Saksi Angga Saputra tidak tegang.

SAKSI 5. MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA BIN WIWIN

- Bahwa Saksi telah menyetubuhi Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Selly Olivia belum menikah dan hubungan Saksi dan Saksi Selly Olivia hanya berteman saja;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi memberi pesan kepada Saksi Selly Olivia melalui aplikasi Whatsapp kemudian mengajak jalan-jalan dan kemudian Saksi membagikan lokasi Saksi, kemudian Saksi Selly Olivia menggunakan motor Saksi pergi sendiri ke Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Asam sesuai lokasi yang dikirimkan oleh Saksi dan kemudian Saksi Selly Olivia menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Saksi Selly Olivia masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Selly Olivia diajak masuk ke kamar, Saksi Selly Olivia menolaknya lalu dipaksa oleh Saksi masuk ke kamar dengan menarik tangan Saksi Selly Olivia;
- Bahwa kemudian kamar tersebut dikunci, kemudian Saksi memaksa membuka baju Saksi Selly Olivia namun karena susah Saksi Selly Olivia disuruh membuka baju Saksi sendiri oleh Saksi, kemudian Saksi membuka bajunya dan telanjang, kemudian Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi Selly Olivia, dan kemudian Saksi menindih Saksi Selly Olivia;
- Bahwa Saksi Selly Olivia menolak dan kemudian menampar Saksi dan mendorong Saksi, namun karena Saksi Selly Olivia kalah kuat kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Selly Olivia dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali sampai Saksi mengeluarkan air maninya di atas kasur, setelah itu Saksi berpakaian dan keluar;
- Bahwa setelah Saksi menyetubuhi Saksi Selly Olivia kemudian teman-teman Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Harianto, Saksi Angga Saputra, dan Saksi Muhammad Arifin masuk ke dalam kamar tersebut yang masih ada Saksi Selly Olivia dan Saksi melihat bahwa teman-teman Saksi bergantian menyetubuhi Saksi Selly Olivia dan tubuh Saksi Selly Olivia diregang oleh teman-teman Saksi tersebut agar persetubuhan mudah dilakukan.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahmat Gunawan telah menyetubuhi Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Selly Olivia adalah Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Muhammad Riza, sedangkan Saksi Muhammad Arifin bertugas untuk memegang dan menghisapi payudara Saksi Selly Olivia saat Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Harianto dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Angga Saputra juga hendak menyetubuhi Saksi Selly Olivia namun gagal karena alat kelamin Saksi Angga Saputra tidak tegang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza yang dilihat Terdakwa melalui lubang kunci pintu dan setelah Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza, selanjutnya Saksi Harianto dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia, Terdakwa dibantu oleh Saksi Muhammad Arifin yang bertugas untuk memegang, meremas, menghisap, dan menciumi payudara Saksi Selly Olivia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Selly Olivia dan melakukan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur yang digunakan untuk menyetubuhi Saksi Selly Olivia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Nomor 357/59/RSUD/BLU/KTP/2021 atas nama SELLY OLIVIA tanggal 25 Mei 2021.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna hijau lis putih;
- 1 (satu) helai calana kulot warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna merah;
- 1 (satu) helai semibra warna hitam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmat Gunawan telah menyetubuhi Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Selly Olivia adalah Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Muhammad Riza, sedangkan Saksi Muhammad Arifin bertugas untuk memegang dan menghisapi payudara Saksi Selly Olivia saat Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Harianto dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Angga Saputra juga hendak menyetubuhi Saksi Selly Olivia namun gagal karena alat kelamin Saksi Angga Saputra tidak tegang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza yang dilihat Terdakwa melalui lubang kunci pintu dan setelah Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza, selanjutnya Saksi Harianto dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia, Terdakwa dibantu oleh Saksi Muhammad Arifin yang bertugas untuk memegang, meremas, menghisap, dan menciumi payudara Saksi Selly Olivia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Selly Olivia dan melakukan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur yang digunakan untuk menyetubuhi Saksi Selly Olivia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjat Nomor 357/59/RSUD/BLU/KTP/2021 atas nama SELLY OLIVIA tanggal 25 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan tampak hymen robek diduga akibat penetrasi benda tumpul dan kesan luka lama;
- Bahwa Saksi Selly Olivia belum menikah.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;



Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan suatu proses untuk melukai ataupun membuat luka suatu obyek yang diinginkan oleh pelaku yang luka tersebut dapat berupa kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu tindakan yang baru merupakan niat, namun kekerasan tersebut belum terlaksana dan umumnya dilakukan secara verbal;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan tidak dijelaskan dalam undang-undang sehingga Majelis Hakim secara etimologis mengartikan bahwa persetubuhan merupakan suatu perbuatan dimana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma, dan perempuan mengalami orgasme, yang dalam hal ini persetubuhan tersebut didasari oleh karena nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Rahmat Gunawan telah menyetubuhi Saksi Selly Olivia pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Gg. Asam Rt.019 Rw 010, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa yang menyetubuhi Saksi Selly Olivia adalah Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Muhammad Riza, sedangkan Saksi Muhammad Arifin bertugas untuk memegang dan menghisapi payudara Saksi Selly Olivia saat Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Harianto dan Terdakwa dan sebelumnya Saksi Angga Saputra juga hendak menyetubuhi Saksi Selly Olivia namun gagal karena alat kelamin Saksi Angga Saputra tidak tegang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza yang dilihat Terdakwa melalui lubang kunci pintu dan



setelah Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Saksi Muhammad Riza, selanjutnya Saksi Harianto dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia dan saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia, Terdakwa dibantu oleh Saksi Muhammad Arifin yang bertugas untuk memegang, meremas, menghisap, dan menciumi payudara Saksi Selly Olivia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Selly Olivia dan melakukan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur yang digunakan untuk menyetubuhi Saksi Selly Olivia dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Nomor 357/59/RSUD/BLU/KTP/2021 atas nama SELLY OLIVIA tanggal 25 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan tampak hymen robek diduga akibat penetrasi benda tumpul dan kesan luka lama;

Menimbang, bahwa saat Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Selly Olivia baru saja disetubuhi oleh Saksi Harianto dan Saksi Muhammad Riza sehingga Saksi Selly Olivia merasa ketakutan dan hanya bisa menangis, selain itu saat Saksi Selly Olivia disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa menghindar karena selain masih trauma dan menangis Saksi Selly Olivia juga tidak bisa melawan karena kalah kuat akibat tangan dan payudara Saksi Olivia dipegang oleh Saksi Muhammad Arifin sehingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Selly Olivia dan kemudian melakukan gerakan naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan berupa kekerasan fisik berupa pemaksaan dan saat tangan, payudara, dan kaki Saksi Selly Olivia diregang saat disetubuhi, serta kekerasan psikis berupa ketakutan pada diri Saksi Selly Olivia karena saat kejadian tersebut Saksi Selly Olivia tidak mampu melawan dan membela diri, selain itu Saksi Selly Olivia juga tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana



salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi Selly Olivia, Saksi Selly Olivia telah disetubuhi terlebih dahulu oleh Saksi Muhammad Riza dan Saksi Harianto sehingga dalam peristiwa ini Terdakwa Rahmat Gunawan merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan dari Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pemerkosaan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang



dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma secara fisik maupun psikis, selain itu juga merusak kehormatan korban sebagai individu sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk pembelaan Terdakwa layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo



pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) helai baju warna hijau lis putih;
- 1 (satu) helai calana kulot warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna merah;
- 1 (satu) helai semibra warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Selly Olivia, namun apabila dikembalikan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma psikis bagi Saksi Selly Olivia sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT GUNAWAN alias GUNAWAN bin SAPUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pemerkosaan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau lis putih;
 - 1 (satu) helai calana kulot warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna merah;
 - 1 (satu) helai semibra warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021** oleh kami **Ika Ratna Utami, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Sri Rahayu, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan **Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H

Ika Ratna Utami, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGANTI

Imi

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Ktp